

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 19 Juni 2024 Halaman: 1

## Tradisi yang Wajib Disanksi

PEMBERIAN hadiah kepada guru dari wali murid dianggap menjadi tradisi, padahal itu adalah gratifikasi. "Itu (pemberian hadiah ke guru) sudah sejak lama ada, bahkan ada yang memberikan emas. Katanya itu tradisi, jadi setiap tahun harus ada. Kalau dulu, emas 10 gram diberikan ke guru. Nah,

1

kalau sekarang, itu kan harganya Rp10 juta," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi), Yuliani Putri Sunardi kepada Tribun Jogia, Selasa (18/6).

ke halaman 11

## Tradisi yang Wajib

Sambungan Hal 1

Dikatakan Yuliani, pemberian kepada guru, sekecil dan semurah apapun termasuk gratifikasi. Guru, apalagi yang ASN, tidak boleh me-

nerima gratifikasi itu. "Wali murid itu akan dikenakan iuran untuk gratifikasi kepada guru setiap tahun. Anak naik kelas 1, iuran buat gratifikasi, anak naik kelas dua, juga iuran lagi. Itu iuran untuk gratifikasi ada terus sampai si anak lulus. Pas masuk ke jenjang baru, nanti ada lagi iuran gratifikasi, berulang te us," tutur dia.

Dia mengungkapkan, meski sudah ada surat edaran (SE) dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), tapi hukuman untuk guru yang menerima gra-tifikasi tak pernah ada.

Maka dari itu, Yuliani mengatakan, kasus gratifikasi akan berulang lantaran tidak ada hukuman yang jelas bagi guru penerima hadiah dari wali murid.

"Pada akhirnya, imbauan agar guru tidak menerima gratifikasi itu kan hanya im-

ti, kalau ada kasus, Disdikpora bisa bilang kalau mereka sudah memberikan imbauan," terangnya.

Disinggung mengenai hu-kuman untuk guru penerima gratifikasi, Yuliani mengatakan, perlu adanya sank si yang jelas dan harus dija-lankan oleh pemerintah jika ada kasus tersebut.

"Misalnya, penurunan go-

longan, penyanderaan gaji ya begitu. Sanksi itu harus ada, kalau tidak ada ya sama saja. Gratifikasi itu akan terulang lagi," beber

menyamakan kasus gratifikasi dengan jual beli seragam di sekolah yang selalu terjadi setiap tahun. Keduanya selalu terjadi lan-taran sama-sama tidak ada sanksi kepada sekolah maupun guru yang melakukan.

**Memberatkan** Yuliani mengingatkan, tidak semua wali murid ada-lah orang kaya. Biasanya, gratifikasi yang berkedok tradisi itu justru dilakukan oleh wali murid yang kaya dengan dalih balas budi anak sudah dicerdaskan.

"Tidak semua orang tua paham dengan aturan pen, biasanya itu kompornya ya orang yang merasa sok kaya. Dia jadi kompor kalau tradisi sudah seperti ini. Nah, orang miskin va jadi tidak bisa ngomong apa-apa," ungkapnya.

Dia menyebut, gratifikasi biasanya terjadi di jenjang SD dan SMP. Itu mulai ber-kurang di jenjang SMA. "Ka-rena kalau di SMA muridnya sudah bisa melawan ya, sudah bisa protes. Kalau di SD dan SMP kan belum. Jadi, wali murid suka ikutan arus saja," tukasnya.

Wajar Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan, menje-laskan, zaman dahulu wali murid atau orang tua siswa memberi buah tangan kepada guru adalah hal yang wa jar. Di era sekarang, lanjut-nya, kebiasaan semacam itu sejatinya pun tidak ma-salah, selama hadiah yang

diberikan tidak berlebihan. "Kalau saya, selama itu tidak berlebihan, nggak masalah. Artinya, secara nilai, kalau masih di bawah Rp1 iuta, itu tidak apa-apa, Tapi, kalau sudah di atas Rp1 iuta dan termasuk barang mewah, itu nggak pas menurut saya," ungkapnya.

"Secara informal, itu sebenarnya tradisi. Kalau cuma mengirim kue, ayam goreng, atau kain batik, itu wajar. Asal kain batiknya bukan yang harganya miliaran, kalau itu nggak wajar," tambah Krisnadi. Politikus Partai Gerindra

itu memandang kebiasaan memberikan hadiah untuk para guru merupakan tradisi penghormatan, yang wajar-wajar saja dilakukan selama tidak melampaui norma kewajaran. Ia pun tidak me-mungkiri, fenomena semacam itu masih dijumpai pula di Kota Yogyakarta, terutama untuk para guru yang punya ikatan batin kuat dengan orang tua atau wali murid.

Karenanya, menurutnya, belum perlu dilakukan pengawasan khusus dari Disdik pora atau Inspektorat Kota Yogyakarta untuk memantau kebiasaan pemberian hadiah tersebut.

"Nggak perlu lah. Intinya bukan pengawasan, karena kepala sekolah itu kan sudah selaku pengawas. Jadi, mestinya bisa memantau itu," pungkasnya. (ard/ aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005